RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT USAHA JASA LINGKUNGAN DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU TAHUN 2020-2024

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PHPL
TAHUN 2020

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
DIREKTORAT USAHA JASA LINGKUNGAN DAN HASIL
HUTAN BUKAN KAYU HUTAN PRODUKSI

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR USAHA JASA LINGKUNGAN DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU HUTAN PRODUKSI
NOMOR : SK.29/JASLING/TU/HPL.2/11/2020
TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT USAHA JASA LINGKUNGAN DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU HUTAN PRODUKSI TAHUN 2020-2024

DIREKTUR USAHA JASA LINGKUNGAN DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU HUTAN PRODUKSI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.4/PHPL/SET.5/REN.0/9/2020 tanggal 07 September 2020, telah ditetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020-2024;

b. bahwa RENSTRA Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020-2024 sebagaimana huruf a, perlu dijabarkan dalam RENSTRA setiap Unit Kerja Eselon II sebagai acuan pembangunan hutan produksi serta acuan penyusunan RENSTRA Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi;

c. bahwa sehubungan butir a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi Tentang RENSTRA Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi Tahun 2020-2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4814);

5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 10;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut11/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Lingkunganhidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET. 1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/ 8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020- 2024;
12. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.4/PHPL/SET.5/REN.0/9/2020 Tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DIREKTUR USAHA JASA LINGKUNGAN DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU HUTAN PRODUKSI TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT USAHA JASA LINGKUNGAN DAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU HUTAN PRODUKSI TAHUN 2020-2024.
KESATU	:	Menetapkan RENSTRA Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan HHBK Hutan Produksi Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
KEDUA	:	Menetapkan RENSTRA Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan HHBK Hutan Produksi Tahun 2020-2024, sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan HHBK Hutan Produksi;
KETIGA	:	Menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan HHBK Hutan Produksi yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RENSTRA Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan HHBK Hutan Produksi Tahun 2020-2024;
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan, akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 06 Nopember 2020

Direktur,

Ir. Djohan Utama Perbatasari, MM
NIP. 19601230 198801 1 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada yth.:
1. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (sebagai laporan);
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

KATA PENGANTAR

Peran strategis kebijakan pengusahaan jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu merupakan salah satu alat efektif dalam mewujudkan hutan produksi menuju pengelolaan hutan produksi lestari. Dengan berpedoman pada sasaran strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Tahun 2020-2024 yaitu antara lain; 1) meningkatnya produktivitas hutan produksi; 2) meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBP Kehutanan; 3) meningkatkan nilai ekspor hasil hutan kayu; 4) Meningkatnya ragam usaha kehutanan; 5) meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusahaan hutan; 6) Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan; 7) Meningkatnya kinerja pengelolaan hutan di tingkat tapak; dan 8) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima maka di masa yang akan datang Direktorat Usaha Jasa lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi dituntut mewujudkan sasaran strategis dan visi yang sejalan dengan Direktorat Jenderal PHPL yaitu terwujudnya tata kelola hutan produksi yang berkelanjutan berbasis multi usaha yang berdaya saing untuk meningkatkan investasi, produktivitas serta kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Direktorat Usaha Jasa lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang berpedoman kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal PHPL Tahun 2020-2024. Dokumen Renstra ini bersumber dari evaluasi pencapaian kinerja Direktorat UJLHHBK-HP Tahun 2015-2019 dan perkembangan isu terkait Multiusaha Kehutanan maupun kendala dalam pengelolaan usaha jasa lingkungan dan HHBK yang dihadapi. Penyusunan sasaran kegiatan dan indikator kinerja dalam rencana strategis Direktorat UJLHHBK-HP mengacu kepada rumusan program dan indikator Ditjen PHPL.

Dengan tersusunnya Renstra Direktorat UJLHHBK-HP Tahun 2020-2024, diharapkan dapat menjadi pedoman kegiatan Direktorat dalam pengelolaan usaha jasa lingkungan dan HHBK untuk 5 (lima) tahun kedepan, sehingga arah kebijakan, sasaran strategis dan setiap kegiatan dapat mendukung visi Ditjen PHPL yaitu terwujudnya keberlanjutan sumberdaya hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.

Direktur,

Ir. Djohan Utama Perbatasari, MM.
NIP. 19601230 198801 1 001

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT UJLHHBK
KATA PENGANTAR 3
DAFTAR ISI 4
DAFTAR GAMBAR 5
DAFTAR TABEL 6

BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Kondisi Umum 7
1.2. Potensi dan Permasalahan 17

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020-2024
2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK 20
2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal PHPL 22

BAB III. KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN
3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output 25
3.2. Komponen Kegiatan untuk masing-masing Output 27
3.3. Pengarusutamaan 32

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1. Target Kinerja 36
4.2. Kerangka Pendanaan 37

BAB V. PENUTUP 39

LAMPIRAN 40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Menteri LHK membuka Kick Off Multiusaha Kehutanan dan Jasling Tahun 2019 7
Gambar 2. Salah satu Produk HHBK (Madu, Aren, MKP) dari KPH yang sudah dikemas dan siap dipasarkan secara online 8
Gambar 3. Infografis Pelaksanaan Kick Off Multiusaha HHBK & Jasling Tahun 2019 9
Gambar 4.Objek Wisata Di KPHP Unit XII Ladongi Provinsi Sulawesi Tenggara.....10
Gambar 5. Struktur Organisasi Direktorat UJLHHBK-HP 11
Gambar 6. Infografis Capaian Kinerja Dit. UJLHHBK-HP Tahun 2015-2019.....12
Gambar 7. Kegiatan Penanaman di IUPHHK-RE PT. Rimba Raya Conservation, Provinsi Kalimantan Tengah.....12
Gambar 8. Komoditas HHBK dari Kawasan Hutan (Ki-ka-atas) Damar Kopal, Getah Pinus, Gaharu, Getah Karet, DKP (Ki-ka-bawah) Rotan, Kayu Manis, Sagu, Aren, madu. 14
Gambar 9. IUPHHBK PT. Nasional Sagu Prima di Provinsi Riau, Izin Pemanfaatan yang menghasilkan Komoditas Sagu 15
Gambar 10. Lokasi PT. Island Connetion International (Pulau Telunas), Izin Usaha Wisata Alam yang memiliki Nilai Investasi mencapai ± 60 Milyar.....16
Gambar 11. Infografis Capaian Kinerja dalam Penyusunan Regulasi 2015-2019 29
Gambar 12. Konsep Spasial Multiusaha Kehutanan.....30
Gambar 13. Infografis Transformasi Digital Lingkup Direktorat UJLHHBK-HP.....33
Gambar 14. Infografis Kegiatan Direktorat UJLHHBK Tahun 2015-2019.....35

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Realisasi Penanaman dan Pengayaan IUPHHK-RE Tahun 2015 dan 2019 13
Tabel 2. Data Pemegang Izin IUPHHK-RE Tahun 2019 13
Tabel 3. Realisasi Produksi Komoditas HHBK Tahun 2015 dan 2019 14
Tabel 4. Data Pemegang Izin IUPHHBK Tahun 2019 16
Tabel 5. Perkembangan Usaha Jasa Lingkungan Tahun 2015 dan 2019.....17
Tabel 6. Data Pemegang Izin IUPSWA Tahun 2019 17
Tabel 7. Data Pemegang Izin IUPJL Pan/Rap Karbon Tahun 2019 17
Tabel 8. Matriks SWOT Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan HHBK.....18
Tabel 9. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PHPL Tahun 2020-2024 26
Tabel 10. Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Direktorat UJLHHBK-HP Tahun 2020-2024.....27
Tabel 11. Arah Kebijakan dan Strategi Dit. UJLHHBK 2020-2024 dalam rangka menjamin kepastian usaha dan Investasi.....31
Tabel 12. Target Kinerja Di Direktorat UJLHHBK-HP Tahun 2020-2024 38
Tabel 13. Kerangka Pendanaan Ditjen PHPL pada Kegiatan Direktorat UJLHHBK-HP 38

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Gambar 1. Menteri LHK membuka Kick Off Multiusaha HHBK dan Jasling Tahun 2019

Lingkungan hidup dan kehutanan merupakan ruang yang secara spasial dan sosial terintegrasi untuk keberlangsungan hubungan timbal-balik antara manusia, flora, fauna, hutan dan lahan dengan segala keragaman barang dan jasa hutan yang dapat dihasilkan. Berbagai proses ekologi selain menopang lingkungan hidup terhadap pembangunan nasional, juga menghidupi hutan dan memelihara lahan untuk menghasilkan barang dan jasa publik. Proses-proses ekologi yang meliputi siklus hidrologi, siklus energi dan siklus hara berperan penting menyediakan jasa lingkungan antara lain berupa penyerapan dan penyimpanan karbon, jasa air, ekosistem, kesuburan tanah dan wisata alam. Selain jasa lingkungan, hutan juga menyediakan habitat bagi pertumbuhan tanaman obat-obatan, energi non fosil, tanaman penghasil buah, biji atau kulit, daun, getah dan lainnya. Produk hutan dan lahan berupa hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan (JASLING) dalam konteks pembangunan nasional secara berkelanjutan di kawasan hutan produksi membutuhkan dukungan tata kelola usaha, penataan spasial dan tenurial (tata kelola kawasan), manajemen serta penegakan hukum.

Hutan dan lahan dengan ekosistemnya memiliki multi fungsi yang dapat dikelompokkan menjadi fungsi ekologi, ekonomi dan sosial. Keberadaan fungsi ekonomi dalam arti luas berwujud sebagai kawasan hutan produksi berupa hamparan lahan beserta potensi hutannya diharapkan telah mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal, regional dan nasional. Pertumbuhan ekonomi di berbagai sector tersebut tak bisa dipungkiri sebagian berasal dari pemanfaatan HHBK yang bersifat multi manfaat dan multi bisnis, fleksibel serta JASLING yang sangat penting sebagai penyangga kehidupan. Dengan kata lain pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan diarahkan pada penciptaan peluang usaha, membuka kesempatan berusaha, penciptaan dan penyerapan tenaga kerja yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Namun demikian, terhadap pemanfaatan dan pengelolaan HHBK dan JASLING dari hutan produksi dapat dinyatakan bahwa, pengelolaan hutan masih dilakukan secara parsial dan bahkan pada skala usaha bersifat terbatas sehingga secara umum belum mampu menciptakan nilai tambah dari keberadaan HHBK dan JASLING. Kondisi demikian tidak lagi sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional yang bersifat multi dimensi. Padahal menurut catatan Kementerian Kehutanan tahun 2011, nilai ekonomi HHBK dan JASLING dari total nilai ekosistem dapat mencapai 95 persen.

Gambar 2. Salah satu Produk HHBK (Madu, Aren, MKP) dari KPH yang sudah dikemas dan siap dipasarkan secara online.

Pemanfaatan dan pengelolaan HHBK dan JASLING di kawasan hutan produksi dewasa ini dihadapkan pada kompleksitas masalah yang tidak ringan. Mulai dari masalah tenurial, perizinan pemungutan, penanganan dan perlakuan komoditas terutama HHBK sebagai bahan mentah (baca: langsung diperdagangkan/tidak diolah), daya saing yang rendah karena keterbatasan. Kapasitas kewirausahaan, kurangnya data dan informasi potensi, teknologi serta infrastruktur produksi sampai pemasaran yang masih terbatas. Sementara penguatan harapan negara untuk mendapatkan kontribusi yang lebih besar lagi dari sektor lingkungan hidup dan kehutanan terutama dari produk HHBK dan JASLING. Menghadapi situasi dan kondisi tersebut dirasakan betapa pentingnya memberikan prioritas pengembangan HHBK dan jasa lingkungan di kawasan hutan produksi. Hal ini sejalan dengan kenyataan yang berkembang di tengah masyarakat bahwa usaha produk HHBK dan JASLING tidak lagi dapat dilihat sebagai sektor subsisten dan sekadar lapangan pekerjaan akan tetapi telah mulai bergeser sebagai usaha komersial dan bahkan sudah saatnya pada skala KPH menjadi suatu kelas perusahaan tersendiri. Bukan hal yang tidak mungkin dengan strategi pembangunan tata kelola usaha tertentu akan memberikan penguatan para pemegang IUPHHBK dalam bermitra dengan investor industri hilir sehingga akan dapat menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik untuk penguatan relasi dan restorasi sosial.

Atas dasar hal tersebut Multiusaha Kehutanan menjadi agenda strategis yang mampu mendukung pengembangan usaha HHBK dan JASLING di Kawasan Hutan Produksi menjadi tulang punggung perekonomian baru, sebagaimana arahan Ibu

Menteri LHK dalam pembukaan Kick Off Multiusaha HHBK dan JASLING Tahun 2019 yaitu:

1) Pengarusutamaan HHBK-Jasling sebagai salah satu modal pembangunan nasional, yang diikuti dengan kegiatan (a) Pemetaan potensi HHBK; (b) Meningkatkan budidaya tanaman dengan bibit unggul; (c) Mendorong keterlibatan pihak hilir dalam mengembangkan sumber-sumber bahan baku;
2) Integrasi kebijakan mulai dari penguatan bahan baku, pengolahan sampai pemasarannya, seperti antara lain: (a) Pengembangan industri hilir mengacu pada potensi bahan baku dalam paket-paket klusterisasi industri; (b) Pengaturan peredaran/rantai pasar HHBK yang dapat menjamin stabilitas harga mulai dari masyarakat/pemegang izin sampai industri pengolahannya dan
3) Insentif kebijakan fiscal.

Gambar 3. Infografis Pelaksanaan Kick Off Multiusaha HHBK & Jasling Tahun 2019

Untuk menjawab sasaran-sasaran strategis, mencapai tujuan Direktorat dan permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan HHBK dan JASLING pada hutan produksi 5 (lima) tahun kedepan, maka Direktorat UJLHHBK-HP perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 yang berpedoman pada Renstra Ditjen PHPL Tahun 2020-2024, sebagaimana Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.4/PHPL/SET.5/REN.0 /9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal PHPL tahun 2020-2024. Untuk mengimplementasikan setiap sasaran kegiatan yang disusun dalam Renstra, Direktorat UJLHHBK-HP akan berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang usaha pemanfaatan aneka usaha jasa lingkungan hutan produksi, restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan, serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu hutan produksi. Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi:

Gambar 4.Objek Wisata Di KPHP Unit XII Ladongi Provinsi Sulawesi Tenggara.

a. Penyiapan perumusan kebijakan usaha pemanfaatan usaha jasa lingkungan hutan produksi, restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan, serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu hutan produksi;
b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan usaha pemanfaatan usaha jasa lingkungan hutan produksi, restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan, serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu hutan produksi;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria usaha pemanfaatan usaha jasa lingkungan hutan produksi, restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan, serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu hutan produksi;
d. Bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis usaha pemanfaatan usaha jasa lingkungan hutan produksi, restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan, serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu hutan produksi.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi tersebut didukung oleh 4 (empat) sub direktorat dan 1 (satu) sub bagian yaitu : Subdirektorat Usaha Jasa Lingkungan, Subdirektorat Restorasi Ekosistem dan Pemanfaatan Kawasan, Subdirektorat Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu, Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha, dan Subbagian Tata Usaha.

Sebagaimana Gambar dibawah ini:

Gambar 5. Struktur Organisasi Direktorat UJLHHBK-HP

Berdasarkan data dan informasi terkait dengan usaha HHBK dan JASLING, harus diakui diversitas jenis HHBK dan JASLING demikian tinggi dan menempati kawasan hutan yang begitu luas. Keragaman komoditas usaha di bidang ini menjadikan potensinya belum tersentuh dan terkelola dengan baik. Sungguhpun dukungan peraturan dan perundangan telah cukup banyak, tetapi jangkauannya terhadap setiap jenis komoditas HHBK terbatas. Data tentang peredarannya mencapai nilai miliaran hingga triliunan Rupiah, namun sampai saat ini keragaman komoditas HHBK dan JASLING belum terdata dengan baik tentang seberapa penting bagi masyarakat, di mana keberadaannnya, bagaimana penanganannya, pemanfaatannya serta pemasarannya. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi untuk pengelolaan usaha HHBK dan JASLING sebagaimana capaian Kinerja Direktorat UJLHHBK-HP yang dihasilkan sesuai dengan Rencana Strategis 2015-2019 yaitu tercapainya sasaran berupa peningkatan produksi HHBK dan investasi usaha jasa lingkungan dan indikator nya yaitu jumlah unit usaha jasa lingkungan/pemanfaatan air/jasa wisata di hutan produksi sebanyak 9 unit, jumlah produksi HHBK meningkat sebesar 20% selama 5 tahun dari produksi tahun 2014 sebesar 225.000 dan luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi meningkat di tahun 2019 seluas 500.000 Ha, dengan infografis capaian sebagaimana gambar 6.

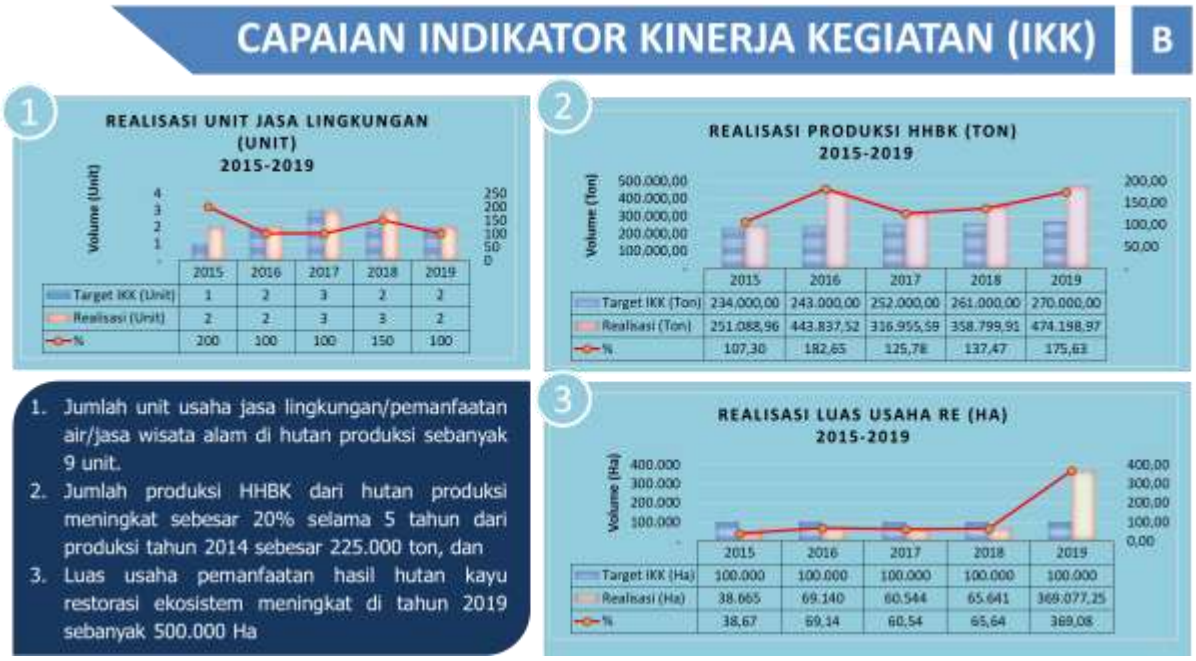

Gambar 6. Infografis Capaian Kinerja Dit. UJLHHBK-HP Tahun 2015-2019

Berdasarkan hal tersebut berikut ini disajikan capaian kinerja Direktorat UJLHHBK-HP tahun 2015-2019 dalam peningkatan usaha jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu yaitu sebagai berikut:

1. Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem & Pemanfaatan Kawasan

Gambar 7. Kegiatan Penanaman di IUPHHK-RE PT. Rimba Raya Conservation, Provinsi Kalimantan Tengah

Untuk mempertahankan dan meningkatkan ekosistem penting di dalam kawasan hutan produksi, Ditjen PHPL juga memberikan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem (IUPHHK-RE). IUPHHK-RE merupakan izin yang diberikan untuk membangun hutan alam pada kawasan hutan produksi yang

memiliki ekosistem penting, sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan melalui penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk tujuan mengembalikan unsur hayati dan non hayati, sehingga tercapai keseimbangan unsur hayati dan ekosistemnya. Direktorat UJLHHBK-HP telah mampu meningkatkan jumlah izin dan luasan usaha restorasi ekosistem dari 13 Unit dengan luas areal 513.057,69 ha pada tahun 2015 menjadi 16 unit dengan luas areal 620.862,69 ha pada tahun 2019 (meningkat 20,93%). Jumlah dan luasan IUPHHK-RE berdasarkan propinsi beserta realisasi penanaman dan pengayaan yang telah dilakukan tahun 2015 dan 2019 dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Realisasi Penanaman dan Pengayaan IUPHHK-RE Tahun 2015 dan 2019

Provinsi	Unit	Luas (ha)	Realisasi Tanam 2015		Realisasi Tanam 2019	
			Btg	Luas (ha)	Btg	Luas (ha)
Riau	5	149.807	0	8,57	6.577	33
Bengkulu	1	12.655,82	0	0	58.259	159
Jambi	2	85.050	17.385	66,93	1.275.627	7.770
Sumsel	2	58.471	25.635	422	191.625	1.426
Kalbar	1	14.080	0	0	0	0
Kalteng	4	214.348,77	0	0	165.464	965
Kaltim	1	86.450	0	0	0	26
Jumlah	**16**	**622.067,42**	**43.020**	**497,50**	**1.697.552**	**10.378**

Tabel 2. Data Pemegang Izin IUPHHK-RE Tahun 2019

No.	Nama Perusahaan	Provinsi	Luas (Ha)
1	PT. Gemilang Cipta Nusantara	Riau	20.265
2	PT. Gemilang Cipta Nusantara	Riau	20.450
3	PT. Sinar Mutiara Nusantara	Riau	32.781
4	PT. Global Alam Nusantara	Riau	36.850
5	PT. The Best One Unitimber	Riau	40.666
6	PT. Sipef Biodiversity Indonesia	Bengkulu	12.655,82
7	PT. Restorasi Ekosistem Indonesia	Jambi	46.385
8	PT. Alam Bukit Tiga Puluh	Jambi	38.665
9	PT. Restorasi Ekosistem Indonesia	Sumatera Selatan	50.261
10	PT. Karawang Ekawana Nugraha	Sumatera Selatan	8.210
11	PT. Ekosistem Khatulistiwa Lestari	Kalimantan Barat	14.080
12	PT. Rimba Raya Conservation	Kalimantan Tengah	36.953,77
13	PT. Rimba Makmur Utama	Kalimantan Tengah	108.255
14	PT. Alam Sukses Lestari	Kalimantan Tengah	19.520
15	PT. Rimba Makmur Utama	Kalimantan Tengah	49.620
16	PT. Restorasi Habitat Orangutan Indonesia	Kalimantan Timur	86.450
	TOTAL		**622.067,42**

2. Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu

Gambar 8. Komoditas HHBK dari Kawasan Hutan (Ki-ka-atas) Damar Kopal, Getah Pinus, Gaharu, Getah Karet, DKP (Ki-ka-bawah) Rotan, Kayu Manis, Sagu, Aren, madu.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya hutan pada hutan produksi, Ditjen PHPL terus mendorong komitmen dan totalitas dari seluruh stakeholder untuk terus mengembangkan Multi Usaha Kehutanan berbasis hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan (Jasling). Potensi HHBK dan Jasling dari kawasan hutan mencapai 95% dan bersinggungan secara langsung dengan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan hutan produksi. Dengan pengembangan pemanfaatan HHBK dan Jasling diharapkan mampu mendorong pengelolaan kawasan hutan produksi bersama masyarakat di sekitar kawasan hutan produksi. Volume produksi komoditas HHBK di setiap propinsi serta jumlah dan luas usaha pemanfaatan Jasa Lingkungan pada kawasan hutan produksi pada tahun 2015 dan 2019 dapat disajikan pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 3. Realisasi Produksi Komoditas HHBK Tahun 2015 dan 2019

No	Provinsi	Produksi (ton)	
		Tahun 2015	Tahun 2019
1	Aceh	2.928,74	10.663,47
2	Sumatera Utara	10.295,31	32.385,28
3	Sumatera Barat	3.277,24	1.526,23
4	Riau	23.362,60	1.178,61
5	Jambi	2.392,00	5.254,45
6	Sumatera Selatan	74,04	568,34
7	Bengkulu	34,20	38,14
8	Lampung	51.355,76	140.005,22
9	Kep. Riau	0	0
10	Kep. Bangka Belitung	2,55	613,86
11	Banten	0	452,05
12	DKI Jakarta	0	0

No	Provinsi	Produksi (ton)	
		Tahun 2015	Tahun 2019
13	Jawa Barat	29.273,00	52.747,70
14	DI Yogyakarta	4.563,00	3.978,59
15	Jawa Tengah	58.048,00	90.357,70
16	Jawa Timur	52.656,14	87.473,84
17	Bali	89,25	0
18	Nusa Tenggara Barat	42,00	837,36
19	Nusa Tenggara Timur	1.529,85	0
20	Kalimantan Timur	0	778,60
21	Kalimantan Barat	10,28	450,68
22	Kalimantan Selatan	629,00	2.366,44
23	Kalimantan Tengah	2.478,53	27.946,11
24	Kalimantan Utara	1.627,70	0
25	Sulawesi Utara	1.681,39	220,00
26	Gorontalo	3.979,34	703,63
27	Sulawesi Tengah	413,00	965,00
28	Sulawesi Selatan	0	3.991,39
29	Sulawesi Barat	0	765,26
30	Sulawesi Tenggara	0	217,01
31	Maluku	285,98	295,23
32	Maluku Utara	25,93	120,50
33	Papua	0	1.017,73
34	Papua Barat	34,14	6.280,56
Jumlah		**251.088,97**	**474.198,97**

Gambar 9. IUPHHBK PT. Nasional Sagu Prima di Provinsi Riau, Izin Pemanfaatan yang menghasilkan Komoditas Sagu.

Produksi komoditas HHBK pada tahun 2019 mengalami peningkatan mencapai 474.198,97 ton atau 88,86% dibandingkan produksi HHBK tahun 2015 sebesar 251.088,97 ton. Mekanisme perizinan pemungutan HHBK, izin pemanfaatan HHBK dan izin usaha jasa lingkungan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, oleh karena itu identifikasi dan verifikasi potensi HHBK di setiap daerah menjadi sebuah

keniscayaan dalam pengelolaan HHBK dan jasa lingkungan yang keberlanjutan. Perkembangan izin usaha pemanfaatan HHBK (IUPHHBK) pada hutan produksi dengan beberapa jenis komoditas HHBK dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4. Data Pemegang Izin IUPHHBK Tahun 2019

No	Nama Pemegang Izin	Jenis HHBK	Provinsi	Luas (ha)
1	PT. Nasional Sago Prima	Sagu	Riau	21.418
2	PT. Agrindo Indonesia Jaya	Sagu	Papua	39.920
3	PT. Austrindo Nusantara	Sagu	Papua Barat	40.000
4	PT. Nusantara Sago Prima	Sagu	Papua	10.660
5	PT. Tunas Pangan Saguindo	Sagu	Papua Barat	54.000
6	PT. Tugu Palma Sejati	Sagu	Papu Barat	55.000
7	KUD Tunas Sari	Getah Pinus	Sulawesi Tenggara	30
8	Perum Perhutani	Sagu	Papua Barat	16.055
9	PT. Sinar Beru-Beru	Rotan	Sulawesi Barat	-
10	KUD Tunas Sari	Getah Pinus	Sulawesi Tenggara	30
11	PT. First Flower	Nipah	Riau	8.000
12	PD. Pembangunan Tanah Gayo	Getah Pinus	Aceh	4.740
13	PT. Adimitra Pinus Utama	Getah Pinus	Sulawesi Selatan	3.566
14	Koperasi Pinus Sejahtera	Getah Pinus	Gorontalo	361,55
	Jumlah			**253.780,61**

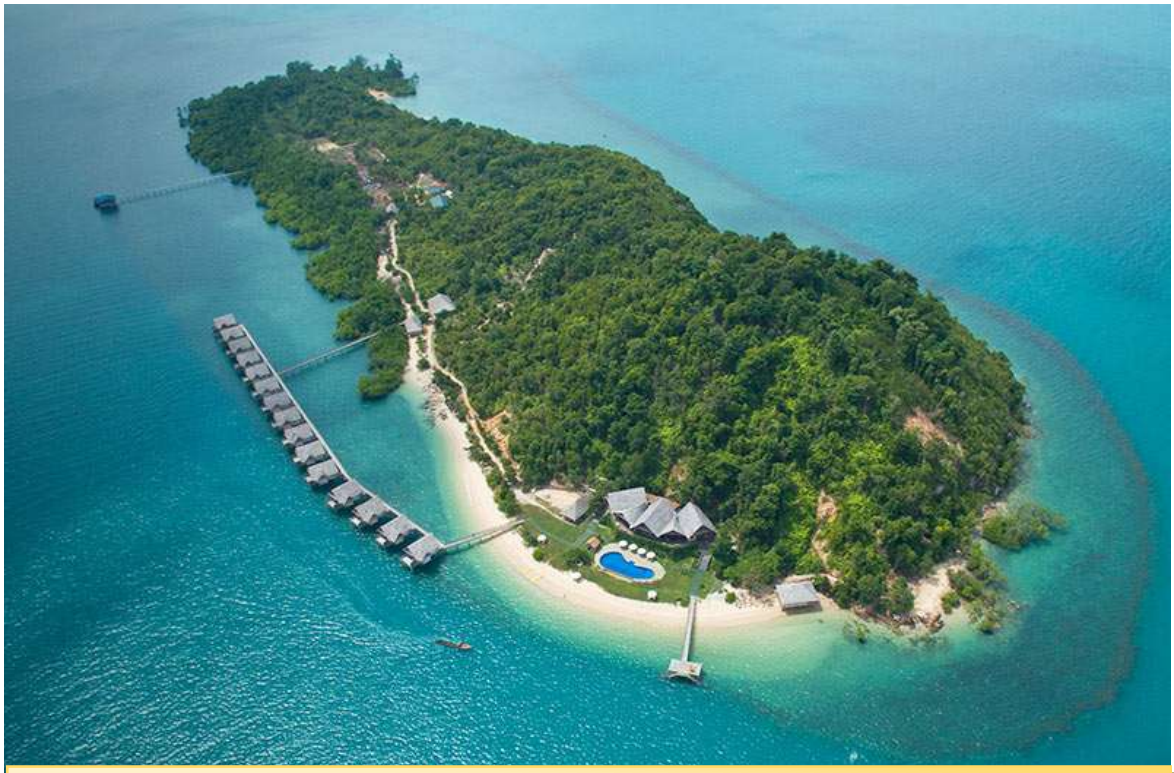

Gambar 10. Lokasi PT. Island Connetion International (Pulau Telunas), Izin Usaha Wisata Alam yang memiliki Nilai Investasi mencapai ± 60 Milyar.

Hal ini menunjukkan bahwa multi usaha HHBK dan Jasling dianggap mampu memberikan nilai ekonomi/finansial dan investasi yang cukup menjanjikan.

Walaupun demikian pengembangan multiusaha HHBK dan Jasling tersebut harus tetap mengedepankan prinsip pengelolaan hutan yang berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung ekosistem hutan.

Tabel 5. Perkembangan Usaha Jasa Lingkungan Tahun 2015 dan 2019

Provinsi	Tahun 2015		Tahun 2019		Keterangan
	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	
Kepulauan Riau	0	0	5	3.459,73	
Sumatera Selatan	1	22.280,00	1	22.280,00	Investasi USD 1.339.000
Kepulauan Babel	0	0	1	30,00	
Kalimantan Tengah	1	25.800,00	1	25.800,00	Investasi USD 1.339.000
Kalimantan Timur	0	0	1	446,00	
Jumlah	**2**	**48.080,00**	**9**	**52.015,73**	**USD 2.678.000**

Tabel 6. Data Pemegang Izin IUPSWA Tahun 2019

No.	Nama Pemegang Izin	Provinsi	Luas (Ha)
1	Yayasan Alam Bukit Betung	Kepulauan Bangka Belitung	30
2	PT. Kepri Funtasy Resort	Kepulauan Riau	1.388,81
3	PT. Megah Puri Lestari	Kepulauan Riau	33,38
4	PT. Global Multindo Sejati	Kepulauan Riau	303,13
5	PT. Mustika Combol Indah	Kepulauan Riau	1.714,77
6	PT. Island Connections International	Kepulauan Riau	18,46
7	PT. Tarimbang Jaya Raya	NTT	25
8	PT. Nusantara Oriental Permai	NTB	40,63
9	PT. Aguila	NTT	220
	Total		**3.774,18**

Tabel 7. Data Pemegang Izin IUPJL Pan/Rap Karbon Tahun 2019

No	Nama Pemegang Izin	Provinsi	Luas (Ha)
1	PT. Hutan Amanah Lestari	Kalimantan Tengah	25.800
2	PT. Global Alam Lestari	Sumatera Selatan	22.280
Jumlah			**48.080**

1.2. Permasalahan Pengembangan Usaha Jasa Lingkungan dan HHBK

Permasalahan nasional bahwa produksi hasil hutan belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi telah menjadi pengetahuan kolektif masyarakat. Salah satu kenyataan yang kini mendapat sorotan tajam adalah investasi di bidang usaha pemanfaatan restorasi ekosistem (RE), HHBK dan jasa lingkungan pada hutan produksi kurang diminati. Pengetahuan kolektif tersebut dirasakan belum bergeser menjadi pemahaman bersama antar pemangku kepentingan terkait usaha pemanfaatan RE, HHBK dan jasa lingkungan sebagai salah satu upaya menurunkan laju deforestasi dan emisi GRK di sektor kehutanan.

Meningkatnya produksi HHBK dan investasi jasa lingkungan dalam konteks sebagai pengganti ketergantungan pada *revenue* pengelolaan hutan dari kayu yang semakin menurun merupakan suatu keniscayaan. Tingkat keseriusan persoalan pemanfaatan kawasan, produksi HHBK dan investasi jasa lingkungan tidak dapat diragukan karena berkenaan dengan peran kontributif sektor lingkungan hidup dan kehutanan pada perekonomian nasional. Pada sisi lain memosisikan jasa lingkungan sebagai penyeimbang tata kelola hutan produksi dalam rangka pengelolaan hutan lestari telah menjadi kebutuhan yang mendesak. Hal ini sejalan dengan penegasan perlunya pengarusutamaan HHBK berdasarkan aspek potensi, nilai ekonomi, politik (peraturan dan perundangan) dan prospek sebagai modal pembangunan nasional. Pada arah strategi pengembangan usaha jasa lingkungan dan HHBK sampai saat ini dipandang belum beranjak dari kondisi yang diperhitungkan sebagai satu modal pembangunan nasional.

Sesuai dengan kepentingan pengembangan usaha jasa lingkungan dan HHBK di hutan produksi maka permasalahan aspek potensi, nilai ekonomi, politik dan prospek menjadi suatu keniscayaan bagi Direktorat Jasa Lingkungan dan HHBK Hutan Produksi dalam kerangka membangun tata kelola usaha. Secara umum permasalahan pengembangan usaha di bidang jasa lingkungan dan HHBK di hutan produksi dapat dikelompokkan menjadi tiga tata kelola usaha yang meliputi penguatan *data base*, penguatan infrastruktur perundangan dan penguatan bisnis hulu-hilir. Dukungan infrastruktur dan kebijakan yang selama ini masih lemah terkait penetapan lokasi, perencanaan, pengelolaan, kelembagaan bisnis dan pemasaran akan diperbaiki sehingga pengembangan usaha HHBK dan jasa lingkungan diharapkan akan semakin prospektif.

Untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam pengelolaan jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu perlu mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh bagi organisasi, baik secara internal maupun eksternal. Hal ini sangat diperlukan untuk mengetahui alternatif strategi yang tepat untuk menyusun rencana pengembangan organisasi pada masa yang akan datang. Salah satu teknik analisis yang dipergunakan untuk memetakan kondisi lingkungan organisasi tersebut adalah analisis SWOT (Strength/Kekuatan, Weaknesses/Kelemahan, Opportunities/Peluang dan Threats/Ancaman). Analisis dimaksud dapat diuraikan sebagaimana Tabel 8.

Tabel 8. Matriks SWOT Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan HHBK

Kekuatan	**Kelemahan**
1. Kawasan hutan produksi seluas 68,83 juta ha yang dapat diusahakan jasling, restorasi ekosistem, pemanfaatan kawasan dan HHBK. 2. Dukungan kelembagaan KPHP di 18 Provinsi.	1. Data dan informasi potensi, sebaran dan nilai ekonomi masih lemah. 2. Terbatasnya kapasitas kewirusahaan dan inovasi. 3. Dukungan infrastruktur-transportasi. 4. Kapasitas pengolahan dan standarisasi

3. Potensi kehati (etnobotani, fauna) dan SDH yang tinggi sebagai sumber Jasling dan HHBK. 4. Sistem pemanenan HHBK yang ramah lingkungan. 5. Dukungan regulasi perizinan dan kebijakan yang relevan. 6. Capaian kinerja usaha jasa lingkungan dan HHBK periode 2015-2019 yang menjadi titik-tolak untuk pemenuhan kinerja pada periode Tahun 2020-2024. 7. SDM yang kompeten, profesional dan berdaya saing sesuai dengan tuntutan tugas dan fungsi serta didukung dengan peralatan yang memadai. 8. Pembangunan system pelaporan online untuk mempemudah monitoring dan evaluasi pelaksanaan usaha jasa lingkungan dan HHBK.	mutu. 5. Kelembagaan dan tata kelola usaha belum optimal. 6. Permodalan dan investasi masih terbatas. 7. Jaringan pemasaran produk dan jasa masih terbatas. 8. Kontribusi kehutanan terhadap PDB nasional sangat rendah, hanya sebesar 0,6% menyebabkan sector kehutanan lemah.
Peluang	**Ancaman**
1. Kebutuhan akan lahan untuk pangan, energi dan obat-obatan masih tinggi dan dapat dipenuhi dari kawasan hutan produksi. 2. Permintaan atas bahan baku hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan terus meningkat setiap tahun. 3. Adanya mitigasi iklim untuk memenuhi target NDC akan membuka peluang perdagangan karbon dari kawasan hutan produksi. 4. Implementasi multi usaha dalam pengelolaan kawasan hutan produksi. 5. Pengelolaan areal dapat dilakukan dengan masyarakat sekitar. 6. Komitmen daerah dalam pengembangan ekonomi wilayah.	1. KARHUTLA menjadi pemicu terjadinya deforestasi, degradasi dan penurunan produktivitas kawasaan hutan produksi serta berdampak pada terganggunya perekonomian lokal, regional dan nasional. 2. Konflik tenurial yang berlarut-larut berpegaruh terhadap ketidakpastian usaha dalam pengelolaan hutan produksi. 3. Tekanan terhadap kawasan hutan produksi untuk kegiatan non kehutanan masih sangat tinggi. 4. Pelaksanaan regulasi yang clear dan clean dalam pengelolaan usaha jasling dan HHBK. 5. Perubahan struktur tata ruang di setiap provinsi.

BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian LHK Tahun 2020-2024, bahwa pernyataan visi, misi dan tujuan Eselon II merupakan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang diadopsi langsung dari pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian LHK dan Eselon I, dalam hal ini yang termuat dalam Renstra Ditjen PHPL Tahun 2020-2024, sebagaimana Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.4/PHPL/SET.5/REN.0 /9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal PHPL tahun 2020-2024.

2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran KLHK 2020-2024

Kementerian PPN/Bappenas telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: B. 899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019, tanggal 20 Desember 2019 Perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, diantaranya mengenai teknis perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra K/L agar disusun sedemikian rupa, sehingga rumusannya selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024. Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong**".

Visi merupakan keadaan atau kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam rancangan rencana strategis yang telah disusun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024 memiliki Visi **"Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat"** dalam mendukung: **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".** Pada pernyataan visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu: **Keberlanjutan dan Kesejahteraan** yang memiliki makna sebagai berikut:

1. **Keberlanjutan** berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

2. **Kesejahteraan** berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

Berdasarkan pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 4 (empat) Misi KLHK. Misi merupakan semua upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dengan berpedoman pada kewenangan, tugas dan fungsi KLHK sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta memperhatikan Visi KLHK Tahun 2020-2024 di atas, maka KLHK memiliki Misi, antara lain:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas.
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk menggambarkan lebih detail dari Visi dan Misi KLHK, maka disusunlah 4 (empat) tujuan KLHK. Tujuan tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi KLHK yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci kedalam sasaran strategis dari KLHK. Adapun rumusan dari tujuan KLHK, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim.
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup.
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan.
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Berdasarkan tujuan KLHK tersebut maka disusunlah Sasaran Strategis pembangunan KLHK yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan, yakni suatu capaian dari indikator kinerja pada tataran dampak atau hasil (outcome/impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya beberapa program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran KLHK selama periode 2020-2024. Dalam penyusunan sasaran strategis KLHK, selain menjabarkan Tujuan KLHK, juga harus memperhatikan keterkaitan antara pernyataan Visi dan Misi KLHK yang intinya telah terangkum kedalam dua kata kunci, yaitu Keberlanjutan dan Kesejahteraan.

Metode yang digunakan untuk merumuskan sasaran strategis adalah *"Logic Model Theory"* yaitu dengan cara menurunkan (*cascading*) pernyataan sasaran strategis (*outcome/impact*) pada tataran Kementerian ke rumusan sasaran program (*outcome*) pada tataran Eselon I hingga ke rumusan sasaran kegiatan (*output*) pada tataran Eselon II. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tataran Kementerian LHK, antara lain:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu : (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); (2) Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari 5 sektor pembangunan; (3) Penurunan laju deforestasi; (4) Indeks kinerja pengelolaan sampah; (5) Jumlah daerah aliran sungai yang dipulihkan; (6) Luas Kawasan hutan bernilai konservasi tinggi *(high conservation values).*
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator, yaitu: (1) Kontribusi sektor lingkungan hidup dan kehutanan terhadap PDB nasional; (2) Nilai ekspor hasil hutan, TSL dan *bioprospecting*; (3) Peningkatan nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan status penetapan; (2) Luas Kawasan hutan yang dilepas untuk Tanah Objek Reforma Agraria/TORA; (3) Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat.
4. Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing, dengan indikator : (1) Indeks kualitas kebijakan lingkungan hidup dan kehutanan; (2) Indeks efektivitas pengelolaan kawasan hutan dan perairan; (3) Penyelesaian kasus bidang LHK; (4) Sistem data dan informasi yang valid dan mudah diakses; (5) Hasil Litbang yang inovatif dan implementatif; (6) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KLHK; (7) Opini WTP atas laporan keuangan KLHK; (8) Indeks Produktivitas dan daya saing SDM KLHK; (9) Level maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) KLHK.

2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Ditjen PHPL 2020-2024

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK 2020-2024 di atas, maka Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ditjen PHPL) sebagai Unit Kerja Eselon I KLHK menetapkan **Visi Ditjen PHPL Tahun 2020-2024**, yaitu "**Terwujudnya Tata Kelola Hutan produksi Yang Berkelanjutan Berbasis Multi Usaha yang berdaya saing untuk meningkatkan investasi, Produktivitas serta kesejahteraan masyarakat**" dalam mendukung

"Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat".

Berdasarkan pernyataan Visi Ditjen PHPL di atas, kemudian dijabarkan kedalam 3 (tiga) Misi Ditjen PHPL. Dengan berpedoman pada kewenangan, tugas dan fungsi Ditjen PHPL sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta memperhatikan Visi Ditjen PHPL Tahun 2020-2024 di atas, maka **Misi yang disusun oleh Ditjen PHP**L, antara lain:

1. Meningkatkan daya saing usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam rangka mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
2. Mengembangkan multi usaha hutan produksi yang kompetitif dalam rangka mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan tata kelola hutan produksi berkelanjutan yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pernyataan Visi dan Misi Ditjen PHPL di atas juga telah diselaraskan dengan Sasaran strategis pembangunan KLHK yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Ditjen PHPL pada akhir periode perencanaan, yakni suatu capaian dari indikator kinerja pada tataran hasil maupun keluaran (outcome maupun *output*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya beberapa program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh KLHK selama periode 2020-2024. Untuk menjabarkan visi dan misi Ditjen PHPL Tahun 2020-2024 yang memuat harapan yang akan dicapai, maka **Ditjen PHPL menyusun rumusan tujuan**, antara lain:

1. Meningkatkan produktivitas usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan.
2. Mengoptimalkan nilai manfaat hutan melalui multi usaha hutan.
3. Meningkatkan investasi dan kinerja usaha kehutanan.

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis KLHK 2020-2024, Ditjen PHPL memiliki **Program "Pengelolaan Hutan Berkelanjutan"** yang merupakan penjabaran kebijakan Ditjen PHPL yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Ditjen PHPL, yang didukung **dengan "Program Dukungan Manajemen**". Untuk mengetahui hasil yang akan dicapai dari sebuah program dalam rangka mencapai sasaran strategis KLHK, **Ditjen PHPL menyusun Sasaran Program**, antara lain:

1. Meningkatnya produktivitas hutan produksi.

2. Meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBP Kehutanan.
3. Meningkatnya nilai ekspor hasil hutan kayu.
4. Meningkatnya ragam usaha kehutanan.
5. Meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusahaan hutan produksi.
6. Meningkatnya investasi di bidang usaha kehutanan.
7. Meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak.
8. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel , responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHPL.

BAB III
KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Dit. UJLHHBK HP

Dalam rangka kesinambungan dalam penyusunan kegiatan dan komponen kegiatan pada Direktorat UJLHHBK-HP, maka perlu diuraikan kembali arah kebijakan dan strategi yang akan dicapai di Ditjen PHPL, sehingga rencana yang hendak disusun dapat mendukung sasaran program yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat UJLHHBK-HP.

Arah kebijakan dan strategi Pengelolaan hutan produksi lestari Tahun 2020-2024 sesuai Program Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari adalah "**Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan** dan **Program Dukungan Manajemen**" dengan **tujuan,** antara lain: 1). Meningkatkan produktivitas usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan; 2). Mengoptimalkan nilai manfaat hutan melalui Multi Usaha Hutan; 3). Meningkatkan investasi dan kinerja usaha kehutanan.

Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan merupakan suatu proses pengelolaan hutan produksi untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan yang ditetapkan, antara lain: keberlanjutan atas hasil hutan dan jasa yang diproduksi, keberlanjutan keberadaan kawasan hutan produksi dan keberlanjutan sosial dan budaya masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan produksi dan keberlanjutan atas sumber daya hutannya. Untuk mengukur tujuan pengelolaan tersebut, maka disusun sasaran program (SP) dan indikator kinerja program (IKP) yang menjadi tugas pokok dan fungsi Direktorat UJLHHBK-HP yaitu sebagai berikut:

1. **Sasaran program pertama (SP-1)**, yaitu: **Meningkatnya produktivitas hutan produksi**, dengan **indikator kinerja program (IKP)** adalah Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi (ha), sedangkan **untuk indikator kinerja kegiatan (IKK)**, meliputi: (1) IUPHHK-HA dan HT yang aktif berdasarkan volume produksi hasil hutan kayu dan rencana kerja usaha (Rencana Kerja Usaha dan Rencana Kerja Tahunan) dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 439 Unit; (2) Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi. Penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi dilakukan oleh Unit Manajemen IUPHHK-HTI/HTR/HA/RE/HTR, Perhutani dan KPH dengan target hingga tahun 2024 seluas 1,97 juta ha; (3) Luas usaha pemanfaatan hutan produksi untuk bioenergi dengan target hingga tahun 2024 seluas 15.000 ha; **(4) luas areal pemulihan pada hutan produksi dengan target hingga tahun 2024 seluas 30.000 ha**;

2. **Sasaran program keempat (SP-4**) yaitu: **Meningkatnya ragam usaha kehutanan**, dengan **indikator kinerja program (IKP) adalah Unit manajemen yang mengembangkan Multi Usaha Kehutanan (Unit)**, sedangkan untuk **indikator kinerja kegiatan (IKK),** meliputi: **1) Pengembangan unit usaha pemanfaatan HHBK dan Jasa Lingkungan pada hutan produksi dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 25 unit**; **2) Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu (HHBK) dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 2 juta ton**; 3) Terbentuknya KPHP Kategori Maju dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 60 Unit KPHP;
3. **Sasaran program kedelapan (SP-8)** yaitu: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHPL, dengan **indikator kinerja program (IKP)** adalah Nilai SAKIP Ditjen PHPL (Poin), sedangkan untuk **indikator kinerja kegiatan (IKK)**, meliputi: 1) Nilai SAKIP Ditjen PHPL dengan target pada tahun 2024 mendapatkan Nilai 83 poin; 2) Level maturitas SPIP Ditjen PHPL dengan target pada tahun 2024 mendapatkan Maturitas SPIP Level 4; 3) Laporan Keuangan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan hingga tahun 2024 sebanyak 1 laporan setiap tahun.

Guna mendukung "**Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan** dan **Program Dukungan Manajemen**" dalam mencapai target yang telah ditetapkan, Ditjen PHPL menyusun arah kebijakan dan strategi Tahun 2020-2024, sebagaimana berikut :

Tabel 9. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PHPL Tahun 2020-2024

Arah Kebijakan Ditjen PHPL	Strategi
1. **Penyederhanaan regulasi untuk investasi dan perizinan usaha kehutanan**.	1. **Menjamin kepastian investasi dan usaha**. 2. Penerapan Silvikultur Intensif, Multi Sistem Silvikultur dan *RIL* pada hutan alam, serta Teknik intensifikasi pada hutan tanaman.
2. **Peningkatan produktivitas hutan produksi, antara lain: melalui pembinaan TPTI, *Reduced Impact Logging* (RIL), Teknik Silvikultur Intensif, Multi Sistem Silvikultur, Multi Usaha di dalam Izin Pemanfaatan dan diversifikasi produk hasil hutan**.	**3. Multi Bisnis/ Multi Usaha pada pengelolaan hutan produksi.** 4. **Evaluasi kinerja Usaha Unit Manajemen**. 5. Integrasi dengan industri dan pasar. **6. Optimalisasi pemanfaatan areal izin usaha.** 7. Penyelesaian konflik pada Hutan Produksi melalui pemberian akses. 8. Perbaikan tata kelola di lahan gambut dengan sistem kelola air (*water management*). 9. Pengelolaan areal Hutan Produksi pasca penanggulangan Karhutla.
3. Pemberian akses kelola hutan produksi bagi masyarakat (HTR, HKm, HD dan Kemitraan Kehutanan)	10. Pengembangan hutan tanaman untuk bioenergi. **11. Identifikasi, pemetaan dan pengembangan potensi Jasa Lingkungan dan HHBK.** **12. Pengembangan klasterisasi dan sentra-sentra**

Arah Kebijakan Ditjen PHPL	Strategi
4. Optimalisasi bahan baku yang terintegrasi industri pengolahan hasil hutan kayu, HHBK dan jasa lingkungan 5. Peningkatan daya saing industri, antara lain: revitalisasi mesin-mesin produksi dan diversifikasi produk industri kehutanan 6. Optimalisasi penerimaan PNBP dan nilai tambah (*added value*). 7. Peningkatan nilai ekspor hasil hutan dan penerimaan devisa negara.	**HHBK.** 13. Mendorong IUPHHK-HA/HTI/HTR, HPHD, IUPHKm dan KPH untuk membangun industri. 14. Optimalisasi limbah hasil pembalakan dan pengolahan industri. 15. Rasionalisasi kapasitas industri (melalui peningkatan kualitas produk, ragam produk dan inovasi produk kehutanan). 16. Penyederhanaan izin untuk industri kecil/ HHBK. 17. Mendukung ketahanan energi dengan industri *pellet*. 18. Pengembangan HS code yang sesuai dengan tren pasar global. 19. Fasilitasi SVLK untuk industri kecil/ UMKM. 20. Efisiensi mesin/ mendukung peremajaan mesin produksi.

3.2. Komponen Kegiatan Untuk Masing-Masing Output

Dalam rangka mendukung arah kebijakan dan strategi Ditjen PHPL dalam melaksanakan **"Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen"**, maka arah Kebijakan dan strategi Direktorat Usaha Jasling dan HHBK tahun 2020-2024 tersusun dengan menyesuaikan sasaran strategis yang akan dicapai oleh Ditjen PHPL yang dalam pelaksanaanya menjadi tugas dan fungsi Direktorat UJLHHBK-HP. Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Direktorat UJLHHBK-HP yaitu sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 10. Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Direktorat UJLHHBK-HP Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Program (SP)	Indikator Kinerja Program (IKP)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
1.	Meningkatnya produktivitas hutan produksi **(SP-1)**	Luas penanaman dan pengkayaan pada hutan produksi (Ha)	Luas areal pemulihan pada hutan produksi dengan target hingga tahun 2024 seluas 30.000 Ha.
2.	Meningkatnya ragam usaha kehutanan **(SP-4)**	Unit manajemen yang mengembangkan Multi Usaha Kehutanan (Unit)	1) Pengembangan unit usaha pemanfaatan HHBK dan Jasa Lingkungan pada hutan produksi dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 25 unit; 2) Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu (HHBK) dengan target hingga tahun 2024 sebanyak 2 juta ton.

3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima pada Ditjen PHPL **(SP-8)**	Nilai SAKIP Ditjen PHPL (Poin)	1) Nilai SAKIP Ditjen PHPL dengan target pada tahun 2024 mendapatkan Nilai 83 poin; 2) Level maturitas SPIP Ditjen PHPL dengan target pada tahun 2024 mendapatkan Maturitas SPIP Level 4; 3) Laporan Keuangan Ditjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan hingga tahun 2024 sebanyak 1 laporan setiap tahun.

Berdasarkan Tabel 10, diketahui bahwa Direktorat UJLHHBK Tahun 2020-2024 memiliki tanggung jawab dalam mendukung sasaran strategis berupa **1) Peningkatan Produktivitas Hutan Produksi** dan **2) Peningkatan Ragam Usaha Kehutanan**. Terdapat 2 kata kunci yaitu **Produktivitas Hutan Produksi** dan **Ragam Usaha Kehutanan**. Secara harfiah dapat jelaskan sebagai berikut:

1. **Produktivitas Hutan** merupakan hal yang berkaitan dengan daya produksi sebagai ukuran sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Akan tetapi menurut Suwandhi (2011) yang menyebutkan bahwa menurunnya produktivitas hutan terjadi seiring dengan laju peningkatan deforestasi, illegal loging dan konversi lahan hutan, sedangkan permintaan terhadap hasil hutan terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan industri, sehingga terdapat *gap* antara supply dan demand hasil hutan. Dalam pelaksanaannya diharapkan menghasilkan **output** berupa **Rekomendasi Pengembangan Usaha Restorasi Ekosistem/Pemanfaatan Kawasan/HHBK/Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi**.
2. **Ragam Usaha Kehutanan** dapat diartikan suatu kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan jasa yang berasal dari sumberdaya hutan guna mendapatkan keuntungan dan dapat memenuhi kebutuhan manusia. Ragam usaha kehutanan dapat berupa barang seperti Hasil Hutan Kayu maupun HHBK dan jasa dapat berupa jasa aliran air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan dan penyerapan/penyimpanan karbon. Dalam pelaksanaannya diharapkan menghasilkan **output** berupa **Diversifikasi Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu.**

Berdasarkan hal tersebut, peningkatan produktivitas hutan akan berdampak kepada tingkat ragam usaha yang dapat dilakukan pada tingkat tapak, bagaimana upaya peningkatannya dan mencapai output yang optimal, maka sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Ditjen PHPL dan menjadi pedoman dalam

pelaksanaanya, disusun **komponen** sesuai dengan tugas pokok fungsi Dit UJLHHBK HP yaitu 1) NSPK Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK 2) Layanan Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK 3) Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK yang diawasi dan dikendalikan 4) Pembinaan Teknis/Supervisi Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK dan 5) Fasilitasi dan Pembinaan Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK, dengan arah kebijakan untuk 5 (lima) tahun kedepan, yaitu sebagai berikut:

1. **Penyederhanaan regulasi untuk investasi dan perizinan usaha kehutanan.**

   Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Direktorat UJLHHBK-HP memiliki tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis bidang 1) usaha pemanfaatan aneka usaha jasa lingkungan hutan produksi, 2) restorasi ekosistem dan pemanfaatan kawasan, serta 3) pemanfaatan hasil hutan bukan kayu hutan produksi. Berdasarkan capaian kinerja tahun 2015-2019, direktorat UJLHHBK-HP telah menyusun regulasi terkait upaya pengembangan usaha jasa lingkungan dan HHBK, sebagaimana infografis pada Gambar 11 berikut:

Gambar 11. Infografis Capaian Kinerja dalam Penyusunan Regulasi 2015-2019

Berdasarkan capaian tersebut, Direktorat UJLHHBK-HP telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan usaha jasa lingkungan, HHBK, Restorasi Ekosistem, Pemanfaatan Kawasan dan upaya evaluasi melalui penilaian kinerja usaha. Akan tetapi berdasarkan analisis SWOT usaha HHBK & Jasling masih memiliki kelemahan yaitu 1) Data dan informasi potensi, sebaran dan nilai ekonomi masih lemah, 2) Terbatasnya kapasitas kewirusahaan dan inovasi, 3) Dukungan infrastruktur-transportasi, 4) Kapasitas pengolahan dan standarisasi mutu 5) Kelembagaan dan tata kelola usaha belum optimal 6) Permodalan dan investasi masih terbatas, 7) Jaringan pemasaran produk dan jasa masih terbatas., dan 8)

Kontribusi kehutanan terhadap PDB nasional sangat rendah, hanya sebesar 0,6% menyebabkan sector kehutanan lemah. Oleh sebab itu Arah Kebijakan Pada Direktorat UJLHHBK-HP dalam 5 (lima) tahun (2020-2024) kedepan, untuk menjamin kepastian usaha dan investasi, disajikan sebagaimana Tabel 8.

2. Peningkatan produktivitas hutan produksi, antara lain: melalui Multi Usaha di dalam Izin Pemanfaatan dan diversifikasi produk hasil hutan.

Multiusaha Kehutanan sudah menjadi agenda strategis yang mampu mendukung pengembangan usaha HHBK dan JASLING di Kawasan Hutan Produksi dan diharapkan kedepan dapat menjadi tulang punggung perekonomian baru. Multiusaha kehutanan adalah penerapan beberapa usaha oleh unit manajeman di dalam areal hak pengelolaan hutan, izin usaha pemanfaatan hutan (kawasan, hasil hutan, dan jasa lingkungan), izin pemungutan hasil hutan, perhutanan sosial (Hutan Kemasyarakatan/HKm, Hutan Tanaman Rakyat/HTR, Hutan Desa/HD) maupun pola kemitraan sebagai upaya untuk mengoptimalkan produktivitas kawasan hutan, khususnya di hutan produksi.

Gambar 12. Konsep Spasial Multiusaha Kehutanan

Dalam implementasi multiusaha kehutanan, unit manajemen yang mengelola kawasan hutan cukup memiliki satu izin untuk keseluruhan aktivitas bisnis di dalam kawasan hutan. Oleh karena itu, unit manajemen dapat menerapkan multisistem pemanfaatan hutan dalam wilayah kelola hutan dalam rangka implementasi multiusaha kehutanan, Gambar 12.

Konsep multiusaha kehutanan adalah pemanfaatan seoptimal mungkin kawasan hutan dengan prinsip keberlanjutan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi yang

memperhatikan fungsi pokok kawasan hutan untuk kepentingan negara, masyarakat, dunia usaha, dan/atau akademisi. Penerapan multiusaha kehutanan memiliki potensi berbagai potensi manfaat yang besar, antara lain:

1) Meningkatkan efisiensi dalam prosedur perizinan yang lebih dari satu usaha pemanfaaan hutan, khususnya pada hutan produksi.
2) Memungkinkan terwujudnya optimasi produktivitas pemanfaatan sumberdaya hutan sesuai dengan karakteristik biofisik dan sosekbud.
3) Meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan dalam usaha pemanfaatan hutan.
4) Menghindari tumpang tindih perizinan pada lahan hutan yang sama (mengurangi terjadinya izin di atas izin).
5) Menurunkan potensi konflik pemanfaatan hutan karena beragam kepentingan dapat diakomodir dalam izin multi-usaha kehutanan.

Berdasarkan analisis SWOT peluang peningkatan produktivitas hutan produksi melalui penerapan multiusaha kehutanan dan diverisifikasi produk hasil hutan yaitu antara lain 1) Kebutuhan akan lahan untuk pangan, energi dan obat-obatan masih tinggi dan dapat dipenuhi dari kawasan hutan produksi, 2) Permintaan atas bahan baku hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan terus meningkat setiap tahun, 3) Adanya mitigasi iklim untuk memenuhi target NDC akan membuka peluang perdagangan karbon dari kawasan hutan produksi, 4) Implementasi multi usaha dalam pengelolaan kawasan hutan produksi, 5) Pengelolaan areal dapat dilakukan dengan masyarakat sekitar, 6) Komitmen daerah dalam pengembangan ekonomi wilayah. Oleh sebab itu Arah Kebijakan Pada Direktorat UJLHHBK-HP dalam 5 (lima) tahun (2020-2024) kedepan, untuk optimalisasi pemanfaatan areal izin usaha, disajikan sebagaimana Tabel 11.

Tabel 11. Arah Kebijakan dan Strategi Dit. UJLHHBK 2020-2024 dalam rangka menjamin kepastian usaha dan Investasi.

Arah Kebijakan Dit. UJLHHBK-HP	Strategi
1. Optimalisasi ruang pemanfaatan hutan melalui Multiusaha Kehutanan. 2. Penerapan Sistem Silvikultur Pemulihan Ekosistem dan Penguatan Bisnis RE melalui Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK . 3. Menyediakan data dan informasi guna penyusunan kebijakan, perencanaan pemanfatan serta pengelolaan untuk mendekatkan perbaikan di tingkat tapak. 4. Mendesain regulasi yang	1. Mendorong unit manajemen melaksanakan multiusaha kehutanan sesuai dengan potensi yang dimiliki. 2. Terkelolanya potensi jasa lingkungan dan HHBK hutan produksi dengan baik. 3. Penyempurnaan peraturan perundangan pendukung untuk tergarapnya potensi jasa lingkungan dan HHBK hutan produksi secara optimal untuk menjadi usaha yang layak secara bisnis dan ekonomi. 4. Dukungan infrastruktur dan kebijakan dalam penetapan lokasi (kriteria dan indikator penetapan, sentra dan klaster pengembangan) 5. Dukungan infrastruktur dan kebijakan dalam perencanaan (*data based* potensi dan sebaran). 6. Dukungan infrastruktur dan kebijakan dalam

Arah Kebijakan Dit. UJLHHBK-HP	Strategi
clear dan *clean* dilengkapi mekanisme perizinan yang dapat menjangkau setiap komoditas yang akan diatur. 5. Peningkatan kapasitas manajemen, bisnis dan teknis budidaya HHBK serta pengelolaan Jasling skala komersial. 6. Penguatan kelembagaan, tata kelola kawasan dan usaha yang didukung transformasi kebijakan yang tepat. 7. Memperoleh dukungan dari daerah provinsi dalam pemolaan, perencanaan, pengelolaan usaha Jasling, pemanfaatan kawasan dan HHBK. 8. Fasilitasi pembentukan jaringan pemasaran upaya penemuan *market link*. 9. Fasilitasi terbentuknya KMS (kerja sama Masyarakat dan UM), KPS (kerja sama Pemerintah dan Swasta) untuk menggarap potensi Jasling, kawasan dan HHBK. 10. Penguatan komitmen daerah provinsi dalam pemanfaatan kawasan, HHBK dan Jasling dalam KPHP melalui pembangunan areal model yang diunggulkan. 11. Meningkatkan penilaian kinerja Unit Manajemen RE, HHBK dan Jasa Lingkungan. 12. Meningkatkan evaluasi melalui optimalisasi operasionalisasi Sistem HHBK (SI-HHBK) dan E-Restore.	pengelolaan (skema kolaborasi manajemen masyarakat dan unit manajemen, kapasitas pengolahan, penyederhanaan perizinan serta akomodasi *local wisdom*) 7. Dukungan infrastruktur dan kebijakan dalam pemasaran (menemukan *market link*, jaringan pemasaran skala global) 8. Dukungan infrastruktur dan kebijakan dalam penguatan kelembagaan serta model bisnis (pola budidaya skala komersial, integrasi dengan bisnis inti perusahaan dan peran KPHP). 9. Dukungan infrastruktur dan kebijakan dalam pembentukan jejaring kerja lintas sektor (regulasi bersama dalam investasi, permodalan dan pendampingan) secara tranparan. 10. Dukungan infrastruktur dan kebijakan dalam pemberian insentif 11. Pemulihan *site-site* terdegradasi yang memiliki potensi spesifik (restorasi ekosistem gambut, orang utan, burung dan koridor satwa di hutan produksi) 12. Tata kelola usaha jasa lingkungan dan HHBK di hutan produksi yang berorientasi sebagai pengganti perolehan pendapatan usaha selain kayu. 12. Tersusunnya peta jalan (*road map*) dari masing-masing potensi jasa lingkungan dan HHBK serta integrasi antar potensi jasa lingkungan dengan potensi HHBK dalam rangka mengoptimalkan KPHP. 13. Peningkatan produksi dan ragam jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu dari kawasan hutan produksi. 14. Terimplementasinya sistem informasi manajemen pengelolaan dan penegakan hukum melalui peningkatan monitoring dan evaluasi pengusahaan jasa lingkungan dan HHBK di kawasan hutan produksi. 15. Menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial serta memperkuat restorasi ekosistem hutan dan relasi sosial melalui pemberian izin secara inklusif dan menjamin kepastian pemanfaatan kawasan hutan produksi

3.3. Pengarusutamaan

Pengarusutamaan berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. P. 63/MENLHK/ SETJEN/SET.1/10/2019, merupakan bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis dalam pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaftif. Dalam penyusunan Rencana Strategis Eselon II tetap diwajibkan untuk dapat menjelaskan pengarusutamaan (*mainstreaming*), diantaranya yaitu Kesetaraan Gender, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Transformasi Digital.

Direktorat UJLHHBK-HP dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan untuk setiap kegiatannya akan terus berkomitmen dan mendukung untuk terus mengakomodir pengarusutamaan sebagai bagian dari pendekatan yang inovatif, sehingga dapat menjadi katalis yang berkeadilan dan adaptif.

1. Kesetaraan Gender

Pengarusutamaan gender dalam pengelolaan usaha HHBK dan Jasling merupakan strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Penerapan pengarusutamaan gender ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

Gambar 13. Infografis Kegiatan Direktorat UJLHHBK Tahun 2015-2019

Dalam pelaksanaannya Direktorat UJLHHBK-HP berpedoman pada Peraturan Menteri LHK No. P. 31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Isu gender dalam pengelolaan hutan adalah kondisi yang muncul yang secara faktual kekayaan alam yang ada dan adanya pemberian hak kelola hutan kepada

masyarakat terutama yang tinggal di sekitar kawasan hutan, semestinya masyarakat yang hidup di sekitar hutan tidak akan mengalami kemiskinan. Namun pada kenyataannya kemiskinan masyarakat sekitar hutan masih cukup tinggi. Hal ini merupakan isu yang perlu diselesaikan.

Oleh sebab itu dalam perencanaan kegiatan tahun 2020-2024 tetap mempriotaskan kesetaraan gender dan memberdayakan masyarakat sekitar hutan kedepan dengan cara 1) meningkatkan peran perempuan dalam Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, 2) meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang bergerak dalam bidang usaha jasa lingkungan dan HHBK. kegiatan tersebut sudah dilakukan oleh Direktorat UJLHHBK-HP melalui pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis/workshop maupun dalam hal pelaksanaan penilaian kinerja, dapat dilihat dalam infografis Gambar 13.

2. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip-prinsip tertentu, antara lain keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan mempunyai peranan yang sangat penting bagi tercapainya sasaran pembangunan nasional, dan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi secara efektif dan efisien. Terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam manajemen pemerintahan, tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin tingginya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan terbentuknya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkinerja tinggi.

Direktorat UJLHHBK-HP akan terus berkomitmen dalam penyelenggaraan birokrasi dengan tata kelola pemerintah yang baik melalui 1) Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, 2) penegakan disiplin ASN di lingkup Direktorat UJLHHBK-HP, 3) penerapan pakta integritas bagi pejabat dan seluruh ASN lingkup Direktorat UJLHHBK-HP, 4) meningkatkan kepatuhan dalam penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), 5) meningkatkan informasi kebijakan-kebijakan antikorupsi, 6) menyusun dan melaksanakan penyelenggaraan SPIP, 7) melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan 8) meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.

3. Transformasi Digital.

Transformasi digital secara umum digambarkan sebagai integrasi antara teknologi informasi menjadi tunggal dan selaras. Teknologi informasi menghasilkan informasi yang sangat dibutuhkan dalam menunjang kegiatan unit kerja yang pada akhirnya berdampak pada kinerja unit kerja. Dalam rangka menyongsong

Revolusi Industri 4.0, dimana Revolusi Industri 4.0 merupakan upaya transformasi dengan mengintegrasikan dunia digital secara otomatis, dan hal ini menjadi sebuah tantangan pada Direktorat UJLHHBK-HP untuk dapat menerapkan secara maksimal dalam upaya mentransformasikan secara digital dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Dalam mendukung tugas fungsi Direktorat UJLHHBK-HP upaya transformasi digital telah dilakukan melalui pembangunan dan operasionalisasinya Sistem Informasi HHBK (SI-HHBK) dan Sistem E-RESTORE, dapat dilihat pada infografis, Gambar 14.

Gambar 14. Infografis Transformasi Digital Lingkup Direktorat UJLHHBK-HP

Peningkatan sumber daya manusia dalam rangka transformasi digital lingkup Direktorat UJLHHBK-HP menjadi hal yang penting untuk terus didorong dalam proses transformasi. Untuk mencapai keberhasilannya diperlukan 3 (tiga) syarat teknis yaitu :

1. Penguasaan Teknologi Digital, dengan cara 1) meningkatkan jaringan infrastruktur internet, 2) meningkatkan penguasaan teknologi perangkat keras dan 3) meningkatkan penguasaan teknologi perangkat lunak;
2. Kemampuan Mendapatkan Big Data, dengan cara 1) menganalisa layanan sesuai dengan kebutuhan, 2) meningkatkan keamanan data dan 3) meningkatkan kolaborasi antara pusat, daerah dan swasta;
3. Kemampuan Menganalisa Big Data, dengan cara 1) meningkatkan kemampuan SDM dalam menganalisa data dan menyampaikan secara informatif.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Target kinerja yang akan dicapai oleh Eselon II selama 5 (lima) tahun yang akan datang harus mampu menjelaskan mengenai capaian hasil (*outcome*) dan keluaran (output) yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja yang telah disusun, baik Indikator Kinerja Program (IKP) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Target kinerja untuk setiap kegiatan dan program lingkup Ditjen PHPL Tahun 2020-2024 merupakan akumulasi dari tahun awal perencanaan (Tahun 2020) hingga akhir perencanaan (Tahun 2024), sehingga target capaian indikator kinerja baik Indikator Kinerja Program (IKP) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Tahun 2024 merupakan akumulasi dari Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023. Penyelarasan antara Sasaran Program, IKP dan IKK sebagaimana Tabel 10 dan Target Kinerja di Direktorat UJLHHK-HP selama 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana Tabel 12.

Tabel 12. Target Kinerja Di Direktorat UJLHHBK-HP Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target IKK				
		2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Luas areal pemulihan pada hutan produksi **(Ha).**	5.000	10.000	15.000	20.000	30.000
		5.000	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
2	Pengembangan Unit usaha pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan pada hutan produksi **(Unit)**	3	7	12	18	25
		3	**4**	**5**	**6**	**7**
3	Produksi komoditas HHBK meningkat **(Ton)** *	350.000	725.000	1.125.000	1.550.000	2.000.000
		350.000	**375.000**	**400.000**	**425.000**	**450.000**

*Prioritas Nasional Dalam RPJMN 2020-2024

Ruang lingkup pencapaian Kinerja Direktorat UJLHHBK-HP yaitu sebagai berikut :

1. Luas Areal Pemulihan Pada Hutan Produksi (Ha) (IKK1)

Pencapaian target luas areal pemulihan IUPHHK-RE berasal dari kegiatan:

a. **Penanaman** merupakan kegiatan yang dilakukan pada areal yang terdegradasi berat, diperoleh dari laporan realisasi RKT berjalan pemegang IUPHHK-RE;

b. **Pengayaan** merupakan kegiatan yang dilakukan pada areal yang terdegradasi sedang, diperoleh dari laporan realisasi RKT berjalan pemegang IUPHHK-RE;

c. **Pemulihan Alami** merupakan kegiatan yang dilakukan pada areal yang terdegradasi ringan berupa perlindungan dan pengamanan areal dan diperoleh dari laporan realisasi RKT berjalan pemegang IUPHHK-RE.
d. **Luas areal pemulihan = jumlah luas areal penanaman + pengayaan + pemulihan alami.**

2. Pengembangan unit usaha pemanfaatan HHBK dan jasa lingkungan pada hutan produksi (Unit) (IKK2)

Pengembangan unit usaha pemanfaatan HHBK dan Jasa Lingkungan merupakan penambahan unit usaha jasa lingkungan, unit usaha pemanfaatan HHBK atau pemanfaatan kawasan baik dari izin murni (IUPJLWA, IUP RAP/PAN Karbon, IUPHHBK, IUPK) maupun unit manajemen yang melakukan multiusaha (IUPHHK-HA/RE dan HT), maupun Perum Perhutani. Dengan pengukuran yaitu sebagai berikut:

a. Unit baru usaha jasa lingkungan yang telah disahkan SK Izinnya;
b. Unit baru usaha jasa lingkungan wisata alam yang telah dibayarkan Iuran Izin IUPJLWA;
c. Unit baru usaha jasa lingkungan wisata alam yang telah disahkan Desain Fisiknya;
d. Unit baru usaha pemanfaatan HHBK yang telah disahkan SK Izinnya;
e. Unit baru usaha pemanfaatan kawasan yang telah disahkan SK Izinnya;
f. Unit usaha eksisting yang melaksanakan multiusaha kehutanan.

3. Produksi Komoditas HHBK Meningkat (Ton) (IKK3)

Produksi HHBK yang berasal dari unit usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu Hutan Produksi, berupa:

a. IUPHHK-HA/RE/HT;
b. IUPHHBK-HA/HT;
c. IUPHHK-HKm;
d. IUPHHK-HD;
e. IUPHHK-HTR;
f. Pengelola Hutan (KPH dan Perum Perhutani); dan
g. IPHHBK.

4.2. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat mendukung Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan di Ditjen PHPL serta untuk mencapai target kinerja sesuai dengan indikator kinerja dari setiap sasaran yang menjadi tanggung jawab di Direktorat UJLHHBK-HP, dibutuhkan dukungan pendanaan yang memadai, baik yang bersumber dari APBN Murni maupun dana tak terikat lainnya. Pendanaan yang berasal dari APBN akan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yaitu dengan memprioritaskan pada program dan

kegiatan yang memberikan hasil/ dampak (*outcome/impact*) yang nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana alokasi anggaran dalam Renstra Direktorat UJLHHBK-HP Tahun 2020-2024 merupakan anggaran yang telah ditetapkan oleh Ditjen PHPL ini didasarkan pada konsep *money follow program,* terutama program prioritas dan kegiatan prioritas yang sejalan dengan prioritas nasional yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024. Skenario pendanaan dibawah ini masih ditujukan untuk belanja non-operasional (belum termasuk belanja gaji dan operasional perkantoran) dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, SDM, potensi kontribusi Ditjen PHPL terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah untuk tahun 2020-2024 yang akan datang dengan rincian pada Tabel 13.

Tabel 13. Kerangka Pendanaan Ditjen PHPL pada Kegiatan Direktorat UJLHHBK-HP

No	Kegiatan	Tahun (Rp.)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu	3.529.606.000	8.336.087.000	9.169.695.000	10.086.665.000	11.095.331.000
2.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Ditjen PHPL	55.105.012.000	183.564.034.000	185.947.414.000	188.403.843.000	189.559.769.000

Sumber :

- Dipa Satker Ditjen PHPL Tahun Anggaran 2020 setelah Refocusing;
- Peraturan Dirjen PHPL No. P.4/PHPL/SET.5/REN.0/9/2020 Tentang Rencana Strategis Ditjen PHPL Tahun 2020-2024.

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan HHBK tahun 2020-2024 ini disusun sebagai upaya mencapai arah keselarasan dan ketepatan strategis untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat dalam perencanaan lima tahun ke depan, sebagai panduan rencana kerja dan anggaran Direktorat. Untuk mencapainya elemen-elemen penting dari Renstra ini dirumuskan dengan berorientasi pada visi Ditjen PHPL yaitu "**Terwujudnya Tata Kelola Hutan produksi Yang Berkelanjutan Berbasis Multi Usaha yang berdaya saing untuk meningkatkan investasi, Produktivitas serta kesejahteraan masyarakat**" yang difokuskan pada agenda strategis dan program prioritas, sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Renstra Ditjen PHPL tahun 2020-2024. Berangkat dari titik awal kondisi saat ini terkait sumber daya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan realisasi pelaksanaan kegiatan lima tahun sebelumnya, berakhir pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan Direktorat sesuai kondisi yang diinginkan.

Melalui evaluasi posisi Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan HHBK dan identifikasi kondisi yang diinginkan dilakukan perumusan arah kebijakan dan strategi pencapaian berdasarkan analisis SWOT, dilengkapi program kegiatan dan indicator kinerja kegiatan (IKK), rencana kegiatan serta anggaran. Sebagai dokumen perencanaan lima tahun yang berorientasi perubahan, Renstra ini dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pengelolaan HHBK dan Jasling pada Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan HHBK. Dengan demikian maka sudah selayaknya Renstra ini digunakan sebagai panduan dan penuntun dalam sistem pengambilan keputusan (*system of decision*) sepanjang menyangkut pemanfaatan kawasan, usaha Jasling dan produk HHBK.

Keberhasilan pencapaian terhadap pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan HHBK tahun 2020-2024 ini akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja para pemimpin dalam melakukan transformasi dan kontribusi keseluruhan jajaran di Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan HHBK serta kemampuan bersinergi dengan para pihak yang terkait.

LAMPIRAN
MATRIKS CASCADING IKK, OUTPUT DAN KOMPONEN LINGKUP DIT.UJLHHBK 2020-2024

-

No	Nama Kegiatan	Unit Kerja Eselon II	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja	Target					Output	Satuan	Komponen		Satuan
						2020	2021	2022	2023	2024					
					Anggaran (x1000)	Rp. 9.328.261	Rp. 8.336.087	Rp. 9.169.695	Rp. 10.086.665	Rp. 11.095.331					
5400	Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi	Meningkatnya produksi HHBK dan investasi usaha jasa lingkungan	1	Produksi komoditas HHBK meningkat (ton) *	350.000	375.000	400.000	425.000	450.000	Diversifikasi Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu (PN)	Provinsi	1	NSPK Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK	NSPK
													2	Layanan Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK	Badan Usaha
													3	Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK yang diawasi dan dikendalikan	Lembaga
				2	Pengembangan unit usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi (Unit)	3	4	5	6	7	Rekomendasi Pengembangan Usaha Restorasi Ekosistem/Pemanfaatan Kawasan/HHBK /Jasa Lingkungan pada Hutan Produksi (PN)	Unit	4	Pembinaan Teknis/ Supervisi Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK	Lembaga
				3	Luas areal pemulihan pada hutan produksi (ha).	5.000	10.000	15.000	22.000	30.000			5	Fasilitasi dan Pembinaan Pengembangan Usaha Jasling dan HHBK	Lembaga

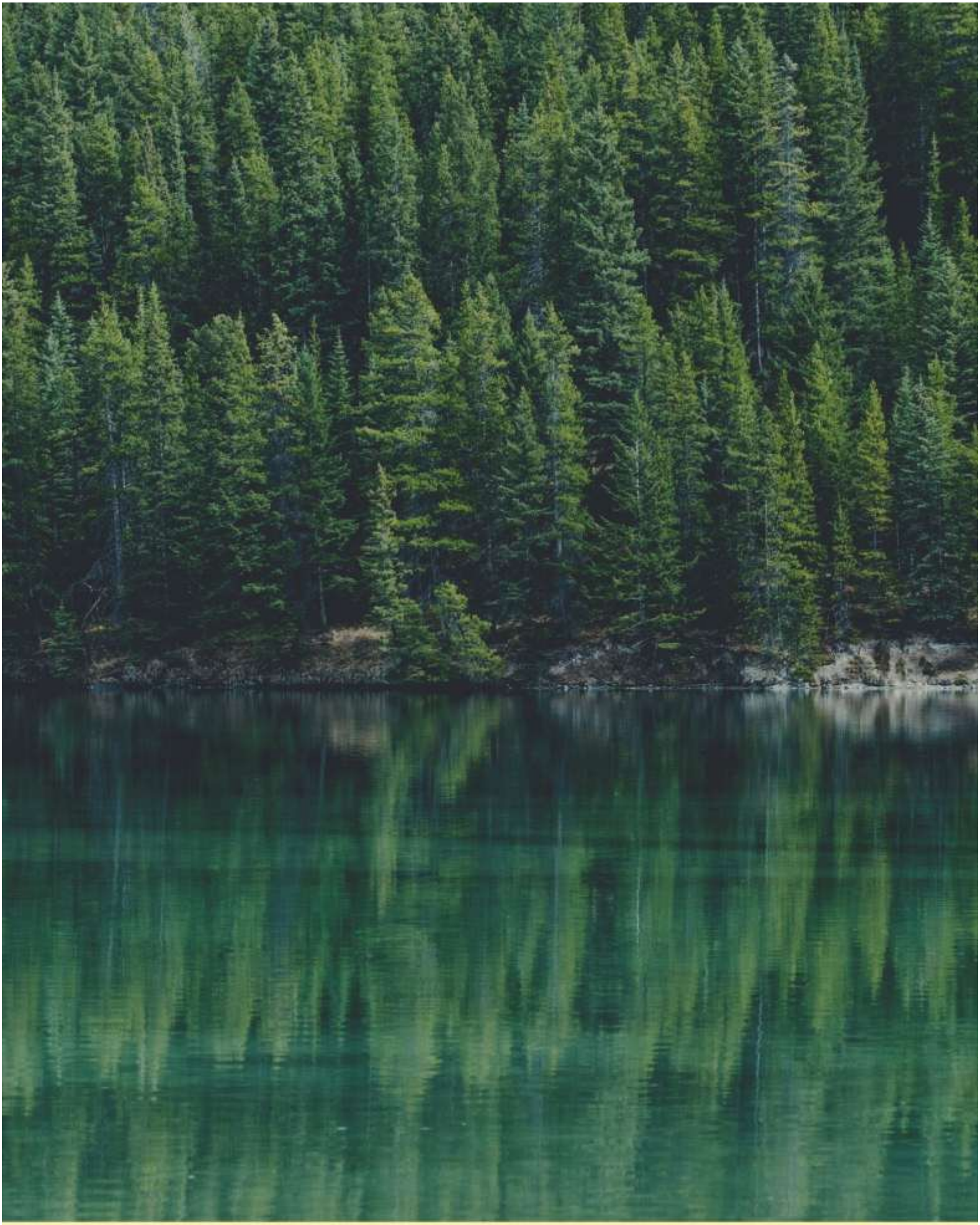

Direktorat Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu
Gedung Manggala Wanabakti Blok 1 Lantai 11
Jalan Gatot Subroto Jakarta